



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Putusan Mahkamah Agung
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 140-K/PM I-01/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Ridwan Siadi.
Pangkat,NR : Serma, 2199013460377.
Jabatan : Baurang Minyak Kima.
Kesatuan : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 6 Maret 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Makorem 012/TU, Alue Penyaring, Meulaboh, Aceh Barat.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danrem 012/TU selaku Ankum, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 di Instalasi tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/42/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
2. Danrem 012/TU selaku Papera yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 hari sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 di Instalasi tahanan Militer Denpom IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/46/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 hari sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 di Instalasi tahanan Militer Denpom IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/81/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/94/VI/ 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Regen Hasdi.
Pangkat,NRP : Praka, 31030044990981.
Jabatan : Dancuk 1 Ton SLT.
Kesatuan : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 13 September 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1413/PUU/MK/2013 Makorem 012/TU, Alue Penyaring, Meulaboh, Aceh Barat.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Danrem 012/TU selaku Ankum, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 di Instalasi tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/43/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
2. Danrem 012/TU selaku Papera yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 hari sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 di Instalasi tahanan Militer Denpom IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/45/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 hari sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 di Instalasi tahanan Militer Denpom IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/95/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-45/A-40/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/126/Pera/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/127/Pera/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/140-K/AD/IX/2013 tanggal 4 September 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/163-K/PM I-01/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/270-K/PM I-01/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/140-K/AD/IX/2013 tanggal 4 September 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. **Putusan Mahkamah Agung** mahkamahagung.go.id Dir Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.

Denda : Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.

Denda : Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

a 1 (satu) unit truk dinas Korem 012/TU noreg 7263-05,

Dikembalikan ke Korem 012/TU.

b 37 (tiga puluh tujuh) keping kayu semantok ukuran panjang 2,1 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm.

c 7 (tujuh) keping kayu semantok ukuran panjang 2,5 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm.

d 1 (satu) keping kayu semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm.

e 5 (lima) keping kayu semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 25cm.

f 9 (sembilan) keping kayu semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 20 cm.

g 40 (empat puluh) keping kayu meranti ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 20 cm.

Dirampas untuk negara.

2). Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar foto truk dinas Korem 012/TU noreg 7263-05.
- b 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran iuran kehutanan PSDH/DR
- c 1 (satu) lembar lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Permohonan penerbitan surat keterangan asal usul (SKAU) atas nama Pemohon Geucik Gampong Gunong Pungkie atas nama Sdr. Ansari Syeh.
- d 1 (satu) lembar lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Daftar kayu Olahan (DKO) atas nama Pemilik HPH atas nama Sdr. Ansari Syeh.
- e 1 (satu) lembar lampiran V Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Permohonan penerbitan surat keterangan asal usul (SKAU) Nomor urut 134/GP/ TDR/ IV/2013 SKAU (Khusus untuk mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan hak).
- f 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik tanah/bidang tanah (SPORADIK) atas nama Sdr. Ansari Syah.
- g 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. Ansari Syah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing :

Terdakwa-I sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya hal-hal yang melanggar hukum, perbuatan para Terdakwa tersebut sebagai pengalaman dan para Terdakwa berjanji lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas ke depannya oleh karenanya para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013 di Jl. T. Hamzah depan Asrama Kuta Alam, Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Bangsiapa Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Dam IV/Diponegoro, Pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu dan pada tahun 2012 dipindahkan lagi ke Korem 012/TU sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurang Minyak Kima Korem 012/TU dengan pangkat Serma NRP 21990134060377.
- b Bahwa Terdakwa 2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Korem 012/TU sampai sekarang masih berdinastis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dancuk 1 Ton I SLT, Korem 012/TU, dengan pangkat Praka NRP 31030044990981.
- c Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang memanaskan mobil di garasi angkutan Korem 012/TU, Sdr. Anwar (Saksi 5) menghubungi Terdakwa 1 meminta tolong untuk membawa kayu miliknya kepada Sdr. Rizal yang beralamat Desa Ule Kareeng, Simpang Tujuh, Aceh Besar, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk ikut membawa/ mengangkut kayu milik Sdr. Rizal dari daerah Rigai Calang, Kab. Aceh Jaya ke Desa Ule Kareeng, Simpang Tujuh, Aceh Besar.
- d Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menemui Sertu Ari Widodo (Saksi 3) dengan tujuan untuk meminjam truk untuk mengangkut kayu kemudian Saksi 3 meminjamkan truk merk Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU untuk mengangkut kayu, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke daerah Rigai Calang, Kab. Aceh Jaya untuk memuat kayu ke truk dinas yang Terdakwa 1 bawa .
- e Bahwa sekira pukul 18.30 WIB hari itu juga setelah kayu selesai dimuat kedalam truk dinas, selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berangkat menuju Banda Aceh, sekira pukul 21.00 WIB saat melintasi Jl. T. Hamzah tepatnya di depan Asrama Kuta Alam, Banda Aceh, mobil yang Terdakwa 1 gunakan untuk mengangkut kayu distop oleh anggota Pomdam IM. Selanjutnya anggota Pomdam IM menanyakan tentang kelengkapan surat-surat dan dokumen yang sah atas muatan kayu yang dibawa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, karena pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 beserta mobil truk yang berisi kayu dibawa ke Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut.
- f Bahwa kayu yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bawa/angkut jumlah seluruhnya 3 (tiga) kubik diantaranya 2 (dua) kubik kayu jenis sumantok ukuran 7x14, panjang 2m dan 4m dan 1 (satu) kubik kayu jenis damar ukuran 5x20 panjang 4m, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari dinas Kehutanan.
- g Bahwa upah yang diterima Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari hasil mengangkut kayu milik Saksi 5 sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Pebruari 2013 sebanyak Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) kemudian dipotong uang minyak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 berikan kepada Dankima lettu Inf Sudarsono (Saksi 1) untuk perbaikan truk dan pembangunan garasi angkutan Korem 012/TU sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 mendapatkan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 dan Saksi 5 karena pada saat itu yang mengangkut kayu bergantian.
- h Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengetahui kalau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tidak diperbolehkan dan alasan para Terdakwa untuk mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah adalah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu perbaikan truk dan pembangunan garasi angkutan
Korem 012/TU.

- i Bahwa prosedur pengangkutan hasil hutan kayu terbagi 2 (dua) yaitu untuk pengangkutan kayu bulat yang berasal dari IPK maupun Hasil Hutan Hak yang tumbuh secara alami menggunakan Dokumen SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) yang dokumennya diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, sedangkan untuk kayu olahan di industri menggunakan dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang nomor serinya ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan penerbitan dokumen FA-KO oleh petugas perusahaan yang telah berkwalifikasi (telah mengikuti pelatihan pengujian dan pengukuran) yang penetapannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Surat Keterangan Asal Usul yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membawa kayu tersebut tidak sah karena surat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan kehutanan dan surat yang dikeluarkan oleh Ansari Syeh (Saksi 6) tidak mengikuti prosedur pengangkutan kayu.
- j Bahwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah merupakan perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam hal ini Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengangkut kayu tidak mempunyai surat/dokumen tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rikson Herianto Sitorus.
Pangkat,NRP : Letkol Arh, 1900018910967.
Jabatan : Kasi Logistik.
Kesatuan : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 September 1967.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring, Meulaboh, Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 17/Pdt/2013/PT.3/KMA/2013 terhadap Terdakwa-I sejak tahun 2012, Terdakwa-II kenal sejak tahun 2011 di Korem 012/TU, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

- 2 Bahwa sejak tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Kasilog Korem 012/TU, tugas dan tanggung jawabnya adalah melayani melakukan perawatan secara rutin mulai dari peralatan kantor, persenjataan, kebersihan kantor termasuk kendaraan baik sepeda motor maupun mobil dinas dan pelaksanaannya adalah Kima Korem dan semua biaya perawatan didukung oleh dinas.
- 3 Bahwa khusus kendaraan mobil dinas jenis truk berjumlah 12 unit dan setiap tiga bulan sekali rutin diadakan apel kendaraan, penggunaannya untuk kepentingan dinas sedangkan untuk keperluan lain boleh namun harus seijin Danrem.
- 4 Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 Saksi mendapat telepon dari Dandim Aceh Selatan ada mobil dinas Korem 012/TU terbalik di Nagan Raya dan setelah diadakan pengecekan hanya senggolan saja dan saat itu karena Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa, sehingga Saksi marah dan langsung diadakan pengecekan mendadak semua unit kendaraan truk sebanyak 12 unit dan ternyata dari dua belas unit tersebut sebanyak 7 unit tidak jalan, empat unit akinya rusak dan tiga unit rodanya digantung dan rata-rata tidak lengkap antara satu sampai dua roda tidak ada.
- 5 Bahwa melihat keadaan tersebut Saksi langsung menyampaikan kepada para Terdakwa dan Sertu Ari Widodo (Saksi-3) agar melengkapi roda mobil yang kurang dan memperbaiki akinya yang rusak karena Saksi berpikir apabila tidak dipakai tidak mungkin hilang dan mengatakan kepada para Terdakwa dan Saksi-3 "berarti kalian kanibal pakai diluar jam dinas", kemudian Saksi memerintahkan kepada para Terdakwa dan Saksi-3 agar menyampaikan hal tersebut kepada Dankima kemudian Saksi memberikan waktu untuk melengkapi semua kekurangannya dan kendaraan harus hidup semua dan kurang lebih satu bulan kemudian Saksi melakukan pengecekan kembali semua kendaraan tersebut sudah hidup dan rodanya sudah lengkap.
- 6 Bahwa pada tanggal 7 April 2013 istri Terdakwa-I datang menghadap kepada Saksi di rumah Saksi memberitahukan kalau para Terdakwa telah tertangkap mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan truck dinas Noreg 7263-05 inventaris Korem 012/TU di Banda Aceh.
- 7 Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung menelpon Dankima menanyakan posisi, selanjutnya Saksi memberitahukan istri Terdakwa-I di rumah Saksi melaporkan para Terdakwa ditangkap POM, dijawab Dankima benar dan dia sudah menghadap Danpomdam IM tetapi truck dinas Korem 012/TU belum bisa dibawa pulang, selanjutnya Dankima menjelaskan bahwa kayu tersebut memiliki surat-surat yang telah diantar oleh Sertu Ari (Saksi-3) ke Mapomdam IM.
- 8 Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada para Terdakwa untuk mencari dana, Saksi hanya memerintahkan untuk melakukan perawatan setiap hari dan memanasinya dan pada saat terjadi tindak pidana ini, para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk penggunaan mobil tersebut dan tidak ada ijin dari Danrem.
- 9 Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa dongkol karena pengawasan dari staf Intel dan Provost kurang maksimal dan sejak kejadian tersebut perijinan penggunaan kendaraan diperketat dan selalu dicek.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sudarsono.
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21950006540574.
Jabatan : Dankima, sekarang Pama Korem.
Kesatuan : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring, Meulaboh, Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Dankima Korem 011/LW adalah sebagai pelaksana kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor dan pemeliharaan alat dan perlengkapan fasilitas dinas termasuk dalam penggunaannya atas perintah Danrem, termasuk dalam penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- 3 Bahwa pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Kasi Intel Korem 012/TU Letkol Inf Tri Wahyu Gunawan mengatakan bahwa ada anggota Korem 012/TU yang ditangkap oleh anggota Pomdam IM karena membawa kayu hasil hutan dengan menggunakan kendaraan truk dinas milik Korem 012/TU.
- 4 Bahwa pada saat Saksi dihubungi oleh Kasi Intel tersebut, Saksi sedang berada di Banda Aceh sedang melaksanakan ijin mengantarkan istri berobat di Rumah sakit Kesdam IM sehingga Saksi tidak mengetahui penggunaan truk dinas tersebut.
- 5 Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek kebenaran berita tersebut dengan mendatangi Pomdam IM dan benar Saksi melihat Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di Denpom bersama barang bukti mobil memuat kayu.
- 6 Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa-I untuk membawa kayu dan pada tanggal 21 April 2013, Terdakwa-I pernah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk acara makan-makan dalam rangka ulang tahun Persit Kartika Chandra Kirana di Kompi Markas dan Saksi tidak mengetahui asal usul uang yang diberikan oleh Terdakwa-I.
- 7 Bahwa tugas Terdakwa-I berada di bagian angkutan Korem 012/TU dan tugas Terdakwa-I lebih banyak melaksanakan tugas atas perintah dari Letkol Rikson Herianto Sitorus tanpa sepengetahuan Saksi selaku Dankima Korem 012/TU.
- 8 Bahwa para Terdakwa dan Saksi-3 pernah menyampaikan kepada Saksi pernah dipanggil Kasi Log saat itu dijabat oleh Letkol Arh Rikson Heianto Sitorus (Saksi-1), diperintahkan untuk memperbaiki garasi angkutan dan mobil-mobil yang banyak tidak hidup serta bannya yang kurang namun tidak pernah diberikan dana sehingga para Terdakwa dan Saksi-3 berinisiatif mencari dana sendiri dengan menggunakan mobil dinas yang ada karena hanya diberikan waktu selama satu bulan oleh Saksi-1.
- 9 Bahwa sebenarnya kendaraan dinas tidak boleh menggunakan mobil dinas dalam mencari dana diluar karena semua kendaraan dinas hanya dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan dinas, apabila ada kebijakan lain maka penggunaan mboil dinas harus seijin dari Danrem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ari Widodo.
Pangkat,NRP : Sertu, 21050086150285.
Jabatan : Ba Montir Kima.
Kesatuan : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 7 Pebruari 1985.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring, Meulaboh, Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada tahun 2012 dan Terdakwa-II pada tahun 2010 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-I datang menjumpai Saksi di garasi angkutan Korem 012/TU selanjutnya Terdakwa-I meminjam truk dinas Korem 012/TU noreg 7263-05 dengan mengatakan kepada Saksi "Ri, pinjam mobil kamu untuk mengangkut kayu ke Banda, kamu ikut nggak ?" Kemudian Saksi menjawab "Saya tidak mau ikut bang, kalau abang mau pakai mobil silakan saja, tetapi abang lapor ke Dankima dulu", kemudian Terdakwa-I menjawab "Oke, aman tu", sebelum Saksi pulang sempat mengingatkan kepada Terdakwa-I "Bang, kalau membawa kayu jangan lupa surat-surat kayunya".
- 3 Bahwa pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ia tertangkap petugas dari Pomdam IM sedang mengangkut kayu dengan menggunakan truk dinas yang dibawanya dan meminta tolong kepada Saksi supaya menjumpai Sdr. Anwar untuk meminta surat kayu.
- 4 Bahwa pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi menjumpai Sdr. Anwar untuk meminta surat kayu, selanjutnya Sdr. Anwar menyerahkan surat kayu yang bernama SKAU (Surat keterangan Asal Usul Kayu), kemudian surat tersebut Saksi serahkan ke Piket Pomdam IM.
- 5 Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah milik Sdr. Anwar alamat Alue Gani dan kayunya jenis Semantok dan mengenai jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya.
- 6 Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengangkut kayu bersama Terdakwa-I, yang pertama sekira bulan Pebruari 2013 dengan menggunakan truk dinas Korem 012/TU tujuan Banda Aceh, kedua sekira bulan Maret 2013 menggunakan truk colt diesel milik Sdr. Samsu tujuan Banda Aceh, ketiga sekira bulan Maret 2013 menggunakan truk dinas milik Korem 012/TU tetapi sampai di Meulaboh kayu tersebut dilansir/diooper ke truk colt diesel milik Sdr. Samsu tujuan Banda Aceh.
- 7 Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa-I mengangkut kayu dari Alue Gani ke Banda Aceh sebanyak 3 meter kubik, Saksi dan Terdakwa-I dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekali berangkat dan kayu tersebut memiliki surat-surat dan Saksi mendapat upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga sering mengangkut BBM dan kelapa sawit untuk mencari dana dalam rangka perbaikan garasi angkutan dan perbaikan mobil yang rusak, selain itu juga untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

9 Bahwa dalam setiap penggunaan mobil dinas untuk mencari dana, semuanya atas inisiatif Saksi dan para Terdakwa karena para Terdakwa dan Saksi pernah dipanggil oleh Kasilog yang saat itu masih dijabat oleh Saksi-1 yang memerintahkan agar memperbaiki garasi angkutan dan mobil yang rusak dan memberikan waktu selama satu bulan namun tidak pernah diberikan dana perbaikan sehingga Saksi dan para Terdakwa berinisiatif untuk mencari dana sendiri dengan menggunakan mobil dinas yang ada.

10 Bahwa pada saat ini garasi mobil angkutan sudah diperbaiki dan mobil-mobil yang tidak hidup serta bannya yang kurang saat ini sudah dilengkapi dan tiga satu unit yang tidak hidup, sebelumnya tujuh unit yang tidak hidup dan sebagian bannya tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi-4 atas nama Edi Marzuki, Saksi-5 atas nama Anwar dan Saksi-6 atas nama Ansari Syeh telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun sampai saat persidangan ini belum juga hadir dengan alasan Saksi-4 ada tugas khusus dari instansinya yang tidak dapat ditinggalkan, Saksi-5 dan Saksi-6 jauh tempat tinggalnya dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut dan mohon agar berita acara pemeriksaannya di dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawa sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir, atas persetujuan para Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edi Marzuki.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Tempat, tanggal lahir : Jeuram, 29 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan, Syah Kuala No. 28, Kec. Kuta Alam, Kodya Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa prosedur pengangkutan hasil hutan kayu terbagi 2 (dua) yaitu untuk pengangkutan kayu bulat yang berasal dari IPK maupun Hasil Hutan Hak yang tumbuh secara alami menggunakan Dokumen SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) yang dokumennya diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan untuk kayu olahan di industri menggunakan dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang nomor serinya ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan penerbitan dokumen FA-KO oleh petugas perusahaan yang telah berkwalifikasi (telah mengikuti pelatihan pengujian dan pengukuran) yang penetapannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

2 Bahwa surat SKAU digunakan pengangkutan kayu hasil budi daya dan untuk kayu yang tidak sesuai dengan asal usul kayu tidak dapat dipergunakan dan hal tersebut telah menyalahi prosedur hak kepemilikan asal kayu dan surat yang dipergunakan oleh para



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tersebut tidak sah karena surat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan kehutanan dan surat yang dikeluarkan oleh Ansari Syeh tidak mengikuti prosedur pengangkutan kayu.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Anwar.
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. SPS I.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Alue Gani, Desa Gunung Pungki, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada bulan Pebruari 2013 dalam hubungan hanya sebatas teman, sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi tidak kenal dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 7 April 2013, Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap di Banda Aceh karena membawa kayu tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah, sekira pukul 10.00 WIB, saat Sertu Ari (Saksi-3) menelpon Saksi dengan maksud meminta Saksi untuk membuat permohonan surat keterangan asal usul kayu kepada Keucik Gunung Pungki.
- 3 Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk membawakan kayu Saksi dari Gunung Pungki tujuan Banda Aceh yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama bulan Maret 2013 dengan jenis kayu yang dibawa yaitu jenis semantuk sebanyak 2 (dua) kubik serta kayu jenis meranti sebanyak 2 (dua) kubik dan akhir bulan Maret 2013 dengan jenis kayu yang dibawa jenis semantuk 1 (satu) kubik dan meranti 2,5 (dua koma lima) kubik dengan ongkos sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 4 Bahwa kayu yang dibawa oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April ke Banda Aceh bukan milik Saksi, Saksi hanya diminta tolong oleh Sertu Ari untuk membuat surat keterangan asal usul kayu dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk biaya administrasi keucik Saksi pakai uang Saksi sendiri sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa alasan Saksi mau membantu membuat surat keterangan asal usul kayu tersebut karena Saksi kira kayu tersebut belum diangkat dan Saksi tidak mengetahui bahwa surat tersebut akan dibawa ke Banda Aceh untuk Terdakwa-I.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ansari Syeh.
Pekerjaan : Keucik Gunung Pungki.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Pungki, 25 April 1963.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat putusan: Mahkamah Agung, Gedung Pungki, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap di banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 April 2013 saat Saksi ditelpon dari anggota Pomdam IM Banda Aceh yang meminta Saksi untuk datang ke Pomdam IM untuk diperiksa sebagai Saksi dalam kasus para Terdakwa yang membawa kayu ke Banda Aceh tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2013 Saksi menandatangani surat keterangan kayu yang diminta sdr. Anwar dan pada saat Saksi mengeluarkan surat keterangan kayu tersebut Saksi tidak ada melihat secara langsung kayu tersebut dan yang Saksi ketahui dari surat keterangan tersebut para Terdakwa membawa kayu jenis semantuk sebanyak 2 (dua) kubik dan jenis damar 2 (dua) kubik.
- 4 Bahwa para Terdakwa tidak pernah membeli serta meminta surat keterangan kayu kepada Saksi dan yang datang ke rumah Saksi meminta surat keterangan kayu tersebut adalah Sdr. Anwar dan kayu yang dibawa oleh para Terdakwa adalah milik Sdr. Anwar.
- 5 Bahwa Saksi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan asal usul kayu tersebut tetapi kapasitasnya sebatas hanya digunakan sendiri untuk membuat rumah, jika kayu tersebut akan dijual diluar daerah harus memiliki surat dari dinas kehutanan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Dam IV/Diponegoro, Pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu, pada tahun 2012 dipindahkan ke Korem 012/TU sampai dengan saat Terdakwa melaukan tindak pidana ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Baurang Minyak Kima Korem 012/TU dengan pangkat Serma NRP 21990134060377.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, pernah tugas operasi militer pemulihan keamanan Aceh Timur tahun 2004-2005, mendapat tanda jasa Darma Nusa dan belum pernah dihukum.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anwar sejak bulan Pebruari tahun 2013 di PTSPS (PT Surya Panen Subur) di daerah Alue Gani Nagan Raya.
- 4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Praka Regen Hasdi (Terdakwa-II) sedang memanasi mobil di garasi angkutan Korem 012/TU kemudian Sdr. Anwar menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta tolong untuk membawa kayu milik Sdr. Anwar dan Sdr. Jamal dari daerah Rigai Calang, Kab. Aceh Jaya menuju Ule Kareeng Simpang Tujuh, Aceh Besar kepada Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Anwar mengirim nomor HP Sdr. Rizal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sekira pukul 11.10 WIB, Sdr. Rizal menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kayu miliknya teman Sdr. Anwar (Saksi-5) diantar kerumah Sdr. Rizal alamat Daerah Ule Kareng Simpang Tujuh, Aceh Besar, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa-II untuk mengawal kayu miliknya Sdr. Anwar tersebut.
- 6 Bahwa Terdakwa menemui Sertu Ari Widodo (Saksi-3) Ba Mortir Rem 012/TU dengan tujuan untuk meminjam truk untuk mengangkut kayu kemudian Sertu Ari Widodo meminjamkan truk jenis Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU, setelah dipinjamkan, Terdakwa dan Terdakwa-II berangkat dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa-II tiba di daerah Rigai Calang Kab. Aceh Jaya untuk memuat kayu ke truk dinas yang Terdakwa bawa.
- 7 Bahwa sekira pukul 18.30 WIB setelah kayu selesai dimuat ke dalam truk dinas selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa-II berangkat menuju Banda Aceh, sekira pukul 21.00 WIB saat melintasi Jl. T. Hamzah tepatnya di depan Asrama Kuta Alam Banda Aceh, mobil yang Terdakwa kemudikan untuk mengangkut kayu distop oleh anggota Pomdam IM, selanjutnya anggota Pomdam IM menanyakan tentang kelengkapan surat-suratnya karena pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa-II beserta mobil truk yang berisi kayu dibawa ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut.
- 8 Bahwa kayu yang Terdakwa bawa jumlah seluruhnya 3 (tiga) kubik diantaranya 2 (dua) kubik kayu jenis sumantok ukuran 7x14, panjang 2m dan 4m dan 1 (satu) kubik kayu jenis damar ukuran 5x20 panjang 4m dan Terdakwa mendapat upah dari mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9 Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada siapapun menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU untuk mengangkut kayu, karena Terdakwa, Terdakwa-II dan Saksi-3 pernah dipanggil oleh Kasi Log Letkol Arh Rikson (Saksi-1) pada bulan Januari 2013 keruangannya kemudian memerintahkan Terdakwa, Terdakwa-II dan Saksi-3 untuk memperbaiki garasi angkutan dan memperbaiki truk milik dinas Korem 012/TU yang rusak dan diberikan waktu selama satu bulan namun tidak pernah diberikan dana perbaikan sehingga Terdakwa, Terdakwa-II dan Saksi-3 berinisiatif mencari dana dengan menggunakan mobil dinas.
- 10 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah tidak diperbolehkan namun Terdakwa tetap lakukan karena ingin mencari dana dalam rangka perbaikan garasi angkutan dan mobil dinas yang rusak.
- 11 Bahwa sebelumnya atas seijin Dankima Korem 012/TU Lettu Inf. Sudarsono pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa sudah pernah mengangkut kayu milik Sdr. Anwar sebanyak empat kali menggunakan mobil truk milik orang sipil bernama Sdr. Samsu dan dari pengangkutan kayu tersebut Terdakwa menerima upa sebanyak 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) kemudian dipotong uang minyak sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada Dankima lettu Inf Sudarsono untuk perbaikan truk dan pembangunan garasi angkutan Korem 012/TU sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berikan kepada Terdakwa-II dan Sertu Ari Widodo (Saksi-3) karena pada saat itu bergantian yang mengangkut kayu bersama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. **Buana mahkamahagung.go.id** 2012 atas perintah Kasi Log Letkol Arh Rikson Heianto Sitorus dengan menggunakan truk dinas jenis Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik Korem 02-12/TU pernah membawa Sawit sebanyak 5 (lima) ton, pernah mengangkut minyak solar sebanyak 8 (delapan) drum di sebuah rumah yang Terdakwa tidak tau pemiliknya di daerah Merbao atas perintah Bati Log Serka Dani melalui Pratu Muksan penjaga SPBT.

13 Bahwa tujuan Terdakwa mencari dana dengan menggunakan mobil dinas tersebut selain mencari keuntungan pribadi, utamanya adalah untuk memperbaiki garasi angkutan dan memperbaiki mobil dinas truk yang rusak, pada saat itu kurang lebih tujuh unit yang rusak dan saat ini garasi angkutan serta mobil-mobil yang rusak sudah diperbaiki karena selama Terdakwa, Terdakwa-II dan Saksi-3 mencari dana, Terdakwa dan Saksi-3 telah menyerahkan dana dalam perbaikan tersebut sudah berjumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan keuntungan pribadi yang Terdakwa nikmati selama ini kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

14 Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesali, menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Terdakwa-II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rim II/Sriwijaya selama tiga bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2005 dimutasi ke Batalyon 115/ML dan tahun 2007 dimutasikan ke Korem 012/TU sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Dancuk 1 Ton I SLT Korem 012/TU dengan pangkat Praka NRP 31030044990981.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, pernah tugas Operasi Militer Satgas Darmil di Lokseumawe tahun 2003-2004, penghargaan ST Darma Nusa.
- 3 Bahwa ada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa pergi ke garasi mobil angkutan untuk memanaskan mobil, sekira pukul 11.00 WIB datang Serma Ridwan Siadi (Terdakwa-I) mengajak Terdakwa pergi mengangkut/ membawa kayu dari arah calang, kemudian sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa-I berangkat menuju kearah Calang dengan menggunakan truk dinas jenis Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU dengan posisi Terdakwa-I sebagai supir, selanjutnya kayu diangkat kedalam mobil jenis Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU.
- 4 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa dan Terdakwa-I melintasi Asrama Gabungan Kuta Alam mobil Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU distop oleh Anggota Polisi Militer selanjutnya menanyakan tentang kelengkapan surat-surat dan dokumen yang sah kayu yang kami angkut, karena tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-I beserta barang bukti mobil yang berisikan kayu tersebut dibawa ke Poldam IM untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- 5 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas seijin siapa menggunakan truk dinas milik Korem 012/TU karena Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa-I dan Terdakwa tidak mengenal siapa pemilik kayu.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I bawa berjumlah seluruhnya 3 (tiga) kubik diantaranya 2 (dua) kubik kayu jenis sumantok ukuran 7x14, panjang 2m dan 4m dan 1 (satu) kubik kayu jenis damar ukuran 5x20 panjang 4m dan Terdakwa mendapat upah dari mengangkut kayu tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- 7 Bahwa Terdakwa mengangkut/membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah bersama Terdakwa-I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 tujuan Kreung Cut, Aceh Besar dengan menggunakan truk sipil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 tujuan Ule Kareng, Aceh Besar dengan menggunakan truk dinas milik Korem 012/TU.
- 8 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah tidak diperbolehkan dan alasan Terdakwa untuk mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah adalah karena uangnya digunakan untuk membantu perbaikan mobil dan garasi angkutan Korem 012/TU yang rusak, karena Terdakwa, Terdakwa-I dan Saksi-3 pernah dipanggil ke ruangan Kasilog Korem 012/TU yang saat itu dijabat oleh Letkol Arh Rikson (Saksi-1) dan memerintahkan untuk memperbaiki garasi angkutan dan mobil-mobil yang rusak namun tidak pernah diberikan dana perbaikan sehingga Terdakwa, Terdakwa-I dan Saksi-3 berinisiatif untuk mencari dana diluar dengan menggunakan mobil dinas.
- 9 Bahwa pada saat ini garasi angkutan dan mobil-mobil yang awalnya rusak sudah baik dan selama Terdakwa ikut dengan Terdakwa-I maupun dengan Saksi-3 sudah menikmati keuntungan pribadi kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan lain diberikan ke dinas dalam rangka perbaikan kendaraan dinas dan garasi angkutan tersebut.
- 10 Bahwa selain mengangkut kayu tersebut, Terdakwa juga pernah mengangkut sawit pada bulan Pebruari 2013 bersama-sama dengan Sertu Widodo (Saksi-3) dengan menggunakan mobil truk dinas Noreg 7263-05 milik Korem 012/TU.
- 11 Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil dinas truk Mitsubishi Colt Diesel Korem 012/TU Noreg 7263-05 yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mengangkut kayu milik teman Sdr. Anwar dan Sdr. Jamal pada tanggal 6 April 2013 dari daerah Rigai Calang Kab. Aceh Jaya menuju daerah Ulee Kareng Banda Aceh kepada Sdr. Rizal, sebagai alat yang dipakai oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.
- 37 (tiga puluh tujuh) keping kayu semantok ukuran panjang 2,1 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm., 7 (tujuh) keping kayu semantok ukuran panjang 2,5 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm., 1 (satu) keping kayu semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm., 5 (lima) keping kayu semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 25cm., 9 (sembilan) keping kayu semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 20 cm. dan 40 (empat puluh) keping kayu meranti ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 20 cm.,

b. Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. sk korem 012/TU Noreg 7263-05 yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.

- 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran iuran kehutanan PSDH/DR Nomor 143/GP/TDR/IV/2013 tanggal 05 April 2013 dari Sdr. Ansari Syeh selaku Geuchik Gampong Gunong Pungkie.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan penerbitan surat keterangan asal usul (SKAU) tanggal 05 April 2013 atas nama pemohon Sdr. Jamal kepada Sdr. Ansari Syeh selaku Geuchik Gampong Gunong Pungkie.
- 1 (satu) lembar Surat Daftar kayu Olahan (DKO) Nomor 143/GP/TDR/IV/2013 tanggal 05 April 2013 atas nama pemilik kayu Sdr. Jamal yang dikeluarkan oleh Sdr. Ansari Syeh selaku Guchik Gunong Pungkie merangkap sebagai pemilik Hutan Hak yang beralamat di Gampong Gunong Pungkie Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tanggal 05 April 2013 (khusus untuk mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan hak) dan berlaku selama dua hari sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan 07 April 2013, dari Sdr. Ansari Syeh selaku Geuchik Gunong Pungkie merangkap sebagai pemilik lahan pengolahan kayu dengan bukti kepemilikan Seporadik yang beralamat di Gampung Gunong Pungkie Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, menerangkan bahwa kayu yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut dimuat dari Gampong Gunong Pungkie dengan menggunakan mobil truk Colt Diesel menuju alamat penerima Sdr. T.M. Anwar di Simpang Lamjame Kec. Jaya Baru B. Aceh.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik tanah/bidang tanah (SPORADIK) tanggal 5 Maret 2010 atas nama Sdr. Ansari Syah merangkap sebagai Geuchik Gampong Gunong Pungkie.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. Ansari Syah.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dinas truk Mitsubhisi Colt Diesel milik Korem 012/TU Noreg 7263-05, telah diperiksa dan diteliti ternyata benar mobil tersebutlah yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, para Terdakwa dan para Saksi yang hadir membenarkannya, telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu truk kayu berbagai macam jenis dan ukuran tersebut yang dibawa oleh para Terdakwa menggunakan mobil truk diesel dinas Korem 012/TU Noreg 7263-05 dalam perkara ini, atas permohonan Danpomdam IM Nomor R/105/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang permohonan bantuan Ahli dalam menghitung barang bukti tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Aceh, telah dihitung oleh Sdr. Faisal, S.Hut. NIP 197506241996031001, jabatan Staf Seksi Pemungutan dan Pengolahan Hasil Hutan dan Sdr. Chaidir Fiekri NIP 197406191998031004, jabatan Sfak Seksi Konservasi dari Dinas Kehutanan Aceh berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/1.280/ST/2013 tanggal 17 April 2013 dan Berita Acara Penghitungan dan Pengukuran Kayu Barang Bukti dalam perkara ini dan hasilnya adalah 37 (tiga puluh tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,1 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm. dengan volume 0,761 M3.; 7 (tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,5 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm. dengan volume 0,172 M3.; 1 (satu) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm. dengan volume 0,39 M3.; 5 (lima) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 25cm. dengan volume 0,250 M3.; 9 (sembilan) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 20 cm. dengan volume 0,360 M3. dan 40 (empat puluh) keping kayu jenis Meranti ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 20 cm. dengan volume 1,600 M3., secara keseluruhan berjumlah 99 keping dengan volume 3.182 M3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti kayu tersebut karena dikawatirkan rusak dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis maka atas persetujuan para Terdakwa telah dijual oleh Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 30 September 2013 berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti dan terjual dengan hasilnya berjumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), hasil penjualan tersebut sebagai pengganti barang bukti dalam perkara ini, para Terdakwa membenarkan hal tersebut sehingga uang hasil penjualan tersebut sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa semua barang bukti surat-surat yang dibuat oleh Saksi-6 (Sdr. Ansari Syeh) Geuchik Gampong Gunung Pungkie tersebut baru dibuat dan dipersiapkan pada tanggal 7 Aril 2013 pada saat para Terdakwa tertangkap pada tanggal 6 April 2013 dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Sertu Ari Widodo agar menghubungi Sdr. Anwar untuk dimintai bantuan membuat surat-surat tersebut dan atas permintaan tersebut Sdr. Anwar mendatangi Saksi-6 untuk membuat surat-surat tersebut, ini diakui oleh Sdr. Ansari Syeh dalam keterangannya yang dibacakan oleh Oditur Militer bahwa surat-surat tersebut baru ditanda tangani pada tanggal 7 April 2013 walaupun di dalam surat-surat tersebut seolah-olah dibuat pada tanggal 5 April 2013 dan akan dipergunakan pada tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013, kemudian oleh Sdr. Anwar (Saksi-5) diserahkan kepada Sertu Ari Widodo (Saksi-3) selanjutnya diserahkan kepada piket Pomdam IM.

Masing-masing barang bukti surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan dibenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat barang bukti surat-surat tersebut tidak bersesuaian dengan barang bukti kayu yang disita oleh penyidik dalam perkara ini baik jenis kayu, ukuran dan volumenya sebagaimana hasil penghitungan dan pengukuran barang bukti kayu yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Chaidir Fikri dari Dinas Kehutanan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Dam IV/Diponegoro, Pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu, pada tahun 2012 dipindahkan ke Korem 012/TU sampai dengan saat Terdakwa melaukan tindak pidana ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Baurang Minyak Kima Korem 012/TU dengan pangkat Serma NRP 21990134060377.
- 2 Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rim II/Sriwijaya selama tiga bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2005 dimutasi ke Batalyon 115/ML dan tahun 2007 dimutasikan ke Korem 012/TU sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Dancuk 1 Ton I SLT Korem 012/TU dengan pangkat Praka NRP 31030044990981.
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 10.30 WIB Praka Regen Hasdi (Terdakwa-II) sedang memanasi mobil di garasi angkutan Korem 012/TU, sekira pukul 11.00 WIB, Serma Ridwan Siadi (Terdakwa-I) datang menemui Terdakwa-II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-5) menghubungi Terdakwa-I dengan tujuan meminta tolong untuk membawa kayu milik temannya dari daerah Rigai Calang, Kab. Aceh Jaya menuju Ule Kareeng Simpang Tujuh, Aceh Besar kepada Sdr. Rizal, selanjutnya Saksi-5 mengirim nomor HP Sdr. Rizal.

- 4 Bahwa benar sekira pukul 11.10 WIB, Sdr. Rizal menghubungi Terdakwa-I dan memberitahukan kayu miliknya temannya Sdr. Anwar diantar kerumah Sdr. Rizal alamat Daerah Ule Kareeng Simpang Tujuh, Aceh Besar, kemudian Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II untuk mengawal kayu milik kawannya Sdr. Anwar dan Sdr. Jamal tersebut.
- 5 Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menemui Sertu Ari Widodo (Saksi-3) dengan tujuan meminjam truk dalam rangka mengangkut kayu tersebut kemudian Saksi-3 meminjamkan truk jenis Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU, setelah dipinjamkan, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berangkat dengan menggunakan mobil truk tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa-I dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-I dan Terdakwa-II tiba di daerah Rigai Calang Kab. Aceh Jaya untuk memuat kayu ke truk dinas yang Terdakwa-I dan Terdakwa-II bawa.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB setelah kayu selesai dimuat ke dalam truk dinas selanjutnya Terdakwa-I bersama dengan Terdakwa-II berangkat menuju Banda Aceh, sekira pukul 21.00 WIB saat melintasi Jl. T. Hamzah tepatnya di depan Asrama Kuta Alam Banda Aceh, mobil yang para Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu distop oleh anggota Pomdam IM, selanjutnya anggota Pomdam IM menanyakan tentang kelengkapan surat-suratnya, karena pada saat itu Terdakwa-I tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah selanjutnya para Terdakwa beserta mobil truk yang berisi kayu dibawa ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut.
- 7 Bahwa benar barang bukti berupa satu truk kayu berbagai macam jenis dan ukuran tersebut, atas permohonan Danpomdam IM berdasarkan surat permohonan Nomor R/105/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang permohonan bantuan Ahli dalam menghitung barang bukti tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Aceh, telah dihitung oleh Sdr. Faisal, S.Hut. NIP 197506241996031001, jabatan Staf Seksi Pemungutan dan Pengolahan Hasil Hutan dan Sdr. Chaidir Fiekri NIP 197406191998031004, jabatan Staf Seksi Konservasi dari Dinas Kehutanan Aceh berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Aceh Nomor 090/1.280/ST/2013 tanggal 17 April 2013 dan Berita Acara Penghitungan dan Pengukuran Kayu Barang Bukti dalam perkara ini, hasilnya adalah 37 (tiga puluh tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,1 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0.761 M3., 7 (tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,5 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0,172 M3., 1 (satu) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0,39 M3., 5 (lima) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 25 cm. dengan volume 0,250 M3., 9 (sembilan) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 20 cm. dengan volume 0,360 M3. dan 40 (empat puluh) keping kayu jenis Meranti ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 20 cm. dengan volume 1,600 M3., dengan jumlah keseluruhan berjumlah 99 keping dengan volume 3.182 M3.
- 8 Bahwa benar para Terdakwa dalam mengangkut dan membawa barang bukti kayu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9 Bahwa benar pada saat para Terdakwa membawa dan mengangkut kayu menggunakan truk dinas Korem 012/TU tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat maupun dokumen yang sah sesuai hukum yang berlaku dalam hal ini Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa benar para Terdakwa yang tidak ada ijin siapapun menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU untuk mengangkut kayu, semua itu atas inisiatif para Terdakwa karena para Terdakwa dan Saksi-3 (Sertu Ari Widodo) pernah dipanggil oleh Kasi Log yang saat itu dijabat oleh Letkol Arh Rikson Herianto Sitorus (Saksi-1) pada bulan Januari 2013 keruangannya kemudian memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-3 untuk memperbaiki garasi angkutan dan mobil-mobil truk dinas yang rusak dan hanya diberikan waktu selama satu bulan namun para Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah diberikan dana perbaikan sehingga para Terdakwa dan Saksi-3 berinisiatif mencari dana sendiri menggunakan kendaraan dinas untuk perbaikan garasi angkutan dan perbaikan truk yang rusak.

11 Bahwa benar sebelumnya pada bulan Pebruari 2013 para Terdakwa dan Saksi-3 sudah pernah mengangkut kayu milik Sdr. Anwar sebanyak beberapa kali menggunakan mobil truk milik orang sipil bernama Sdr. Samsu maupun menggunakan truk mobil dinas Korem 012/TU dan dari pengangkutan kayu tersebut para Terdakwa dan Sertu Ari Widodo menerima upa sebanyak 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) kemudian dipotong uang minyak sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-I berikan kepada Dankima lettu Inf Sudarsono untuk perbaikan truk dan pembangunan garasi angkutan Korem 012/TU sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa-I mendapatkan sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Terdakwa-I berikan kepada Terdakwa-II dan Sertu Ari Widodo karena pada saat itu bergantian yang mengangkut kayu.

12 Bahwa benar selama para Terdakwa mencari dana menggunakan mobil dinas Korem 012/TU hasilnya antara lain sebanyak Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dipergunakan untuk perbaikan garasi angkutan Korem 012 sudah diperbaiki dan mobil-mobil truk dinas korem 012/TU yang sebelumnya sebanyak 7 unit rusak, 6 unit sudah hidup dan tinggal satu unit yang belum hidup.

13 Bahwa benar tujuan para Terdakwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah selain mencari keuntungan pribadi utamanya adalah mencari dana untuk perbaikan garasi angkutan dan mobil-mobil truk dinas milik Korem 012/TU yang rusak.

14 Bahwa benar para Terdakwa menyadari apabila mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam hal ini Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengangkut kayu dalam perkara ini tidak mempunyai surat/dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari dinas Kehutanan.

15 Bahwa para Terdakwa masing-masing saling mengetahui perbuatannya secara sadar sejak semula dan dilakukan secara bersama-sama sehingga para Terdakwa masing-masing menyadari perbuatan itu salah namun para Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan selain mencari keuntungan juga untuk mendukung kepentingan dinas.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1 Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya tanpa pengurangi nilai keterbuktian tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barang siapa".
- Unsur ke dua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".
- Unsur ke tiga : "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan".
- Unsur ke empat : "Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan".

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar diawal persidangan Oditur Militer menghadapkan para Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah Terdakwa-I bernama Ridwan Siadi dan Terdakwa-II bernama Regen Hasdi, keduanya adalah anggota TNI AD, identitas para Terdakwa tersebut sama dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/126/Pera/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140-K/AD/IX/2013 tanggal 4 September 2013.
- 2 Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Dam IV/Diponegoro, Pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu, pada tahun 2012 dipindahkan ke Korem 012/TU sampai dengan saat Terdakwa melaukan tindak pidana ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Baurang Minyak Kima Korem 012/TU dengan pangkat Serma NRP 21990134060377.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rim II/Sriwijaya selama tiga bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2005 dimutasi ke Batalyon 115/ML dan tahun 2007 dimutasikan ke Korem 012/TU sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Dancuk 1 Ton I SLT Korem 012/TU dengan pangkat Praka NRP 31030044990981.
- 4 Bahwa benar Terdakwa-I Ridwan Siadi dan Terdakwa-II Regen Hasdi adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga para Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu diantaranya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantar para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 10.30 WIB Praka Regen Hasdi (Terdakwa-II) sedang memanas mobil di garasi angkutan Korem 012/TU, sekira pukul 11.00 WIB, Serma Ridwan Siadi (Terdakwa-I) datang menemui Terdakwa-II, tidak lama kemudian Sdr. Anwar (Saksi-5) menghubungi Terdakwa-I melalui HP dengan tujuan meminta tolong untuk membawa kayu milik temannya dan milik Sdr. Jamal dari daerah Rigai Calang, Kab. Aceh Jaya menuju Ule Kareeng Simpang Tujuh, Aceh Besar kepada Sdr. Rizal, selanjutnya Saksi-5 mengirim nomor HP Sdr. Rizal.
- 2 Bahwa benar sekira pukul 11.10 WIB, Sdr. Rizal menghubungi Terdakwa-I dan memberitahukan kayu milik temannya Sdr. Anwar diantar ke rumah Sdr. Rizal alamat Daerah Ule Kareeng Simpang Tujuh, Aceh Besar, kemudian Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II untuk mengangkut kayu milik kawannya Sdr. Anwar dan Sdr. Jamal tersebut.
- 3 Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menemui Sertu Ari Widodo (Saksi-3) untuk meminjam mobil truk jenis Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris dinas Korem 012/TU dalam rangka mengangkut kayu tersebut, setelah dipinjamkan oleh Saksi-3, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berangkat dengan menggunakan mobil truk tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa-I dan sekira pukul 17.00 WIB para Terdakwa tiba di daerah Rigai Calang Kab. Aceh Jaya untuk memuat kayu ke dalam truk dinas yang dibawa oleh para Terdakwa.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB setelah kayu selesai dimuat ke dalam truk dinas tersebut selanjutnya Terdakwa-I bersama dengan Terdakwa-II berangkat menuju Banda Aceh, sekira pukul 21.00 WIB saat melintasi Jl. T. Hamzah tepatnya di depan Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/2013 yang para Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu distop oleh anggota Pomdam IM, selanjutnya anggota Pomdam IM menanyakan tentang kelengkapan surat-suratnya, karena pada saat itu Terdakwa-I tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah dalam hal ini surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya para Terdakwa beserta mobil truk yang berisi kayu dibawa ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut.

- 5 Bahwa benar barang bukti berupa satu truk kayu berbagai macam jenis dan ukuran tersebut, atas permohonan Danpomdam IM berdasarkan surat permohonan Nomor R/105/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang permohonan bantuan Ahli dalam menghitung barang bukti tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Aceh, telah dihitung oleh Sdr. Faisal, S.Hut. NIP 197506241996031001, jabatan Staf Seksi Pemungutan dan Pengolahan Hasil Hutan dan Sdr. Chaidir Fiekri NIP 197406191998031004, jabatan Staf Seksi Konservasi dari Dinas Kehutanan Aceh berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Aceh Nomor 090/1.280/ST/2013 tanggal 17 April 2013 dan Berita Acara Penghitungan dan Pengukuran Kayu Barang Bukti dalam perkara ini, hasilnya adalah 37 (tiga puluh tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,1 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0,761 M3., 7 (tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,5 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0,172 M3., 1 (satu) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0,39 M3., 5 (lima) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 25 cm. dengan volume 0,250 M3., 9 (sembilan) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 20 cm. dengan volume 0,360 M3. dan 40 (empat puluh) keping kayu jenis Meranti ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 20 cm. dengan volume 1,600 M3., dengan jumlah keseluruhan berjumlah 99 keping dengan volume 3.182 M3.
- 6 Bahwa benar para Terdakwa dalam mengangkut dan membawa barang bukti kayu tersebut rencana akan mendapat upah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah kayu sampai di tujuan.
- 7 Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin siapapun menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel Noreg 7263-05 milik inventaris Korem 012/TU untuk mengangkut kayu, semua itu atas inisiatif para Terdakwa karena para Terdakwa dan Saksi-3 (Sertu Ari Widodo) pernah dipanggil oleh Kasi Log yang saat itu dijabat oleh Letkol Arh Rikson Herianto Sitorus (Saksi-1) pada bulan Januari 2013 keruangannya kemudian memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-3 untuk memperbaiki garasi angkutan dan mobil-mobil truk dinas yang rusak dan hanya diberikan waktu selama satu bulan namun para Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah diberikan dana perbaikan sehingga para Terdakwa dan Saksi-3 berinisiatif mencari dana sendiri menggunakan kendaraan dinas untuk perbaikan garasi angkutan dan perbaikan truk yang rusak tersebut.
- 8 Bahwa benar selama para Terdakwa mencari dana menggunakan mobil dinas Korem 012/TU hasilnya antara lain sebanyak Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dipergunakan untuk perbaikan garasi angkutan Korem 012, saat ini sudah diperbaiki dan mobil-mobil truk dinas korem 012/TU yang sebelumnya sebanyak 7 unit rusak, 6 unit sudah hidup dan tinggal satu unit yang belum hidup.
- 9 Bahwa benar antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak semula masing-masing sudah mengetahui dan sadar perbuatan tersebut salah namun tetap dilakukan karena tujuan para Terdakwa melakukan tindak pidana ini antara lain mencari keuntungan pribadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Secara Bersama-sama” telah terpenuhi

Unsur ke tiga : “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan”



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah “Sengaja” atau “Kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan barang, dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun.

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas / memegang kekuasaan atas / menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu, yang dalam hal ini adalah hasil hutan.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, digunakan sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Hasil hutan”, sesuai Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Yang dimaksud dengan “Hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, telah menguasai, dan/atau melakukan perbuatan terhadap hasil hutan seperti halnya seorang pemilik, dan/atau memindahkan hasil hutan tersebut dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan, yang dalam hal ini angkutan Truk.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 17.00 WIB dengan membawa mobil truk dinas Korem 012/TU yang dikemudikan oleh Terdakwa-I tiba di Rigai Calang Kab. Aceh Jaya untuk memuat kayu milik teman Sdr. Anwar (Saksi-5), setelah kayu selesai dimuat ke dalam truk dinas tersebut selanjutnya sekira 18.30 WIB diangkut/dibawa oleh para Terdakwa menuju Banda Aceh.
- 2 Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB saat melintasi Jl. T. Hamzah tepatnya di depan Asrama Kuta Alam Banda Aceh, mobil yang para Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu distop oleh anggota Pomdam IM, selanjutnya anggota Pomdam IM menanyakan tentang kelengkapan surat-suratnya, karena pada saat itu Terdakwa-I tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah dalam hal ini surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya para Terdakwa beserta mobil truk yang berisi kayu dibawa ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut.
- 3 Bahwa benar barang bukti berupa satu truk kayu berbagai macam jenis dan ukuran tersebut, atas permohonan Danpomdam IM berdasarkan surat permohonan Nomor R/105/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang permohonan bantuan Ahli dalam menghitung barang bukti tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Aceh, telah dihitung oleh Sdr. Faisal, S.Hut. NIP 197506241996031001, jabatan Staf Seksi Pemungutan dan Pengolahan Hasil Hutan dan Sdr. Chaidir Fiekri NIP 197406191998031004, jabatan Sfak Seksi Konservasi dari Dinas Kehutanan Aceh berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Aceh Nomor 090/1.280/ST/2013 tanggal 17 April 2013 dan Berita Acara Penghitungan dan



putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini, hasilnya adalah 37 (tiga puluh tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,1 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0,761 M3., 7 (tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,5 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0,172 M3., 1 (satu) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 7 cm, lebar 14 cm. dengan volume 0,39 M3., 5 (lima) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 25 cm. dengan volume 0,250 M3., 9 (sembilan) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 20 cm. dengan volume 0,360 M3. dan 40 (empat puluh) keping kayu jenis Meranti ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm, lebar 20 cm. dengan volume 1,600 M3., dengan jumlah keseluruhan berjumlah 99 keping dengan volume 3.182 M3.

4 Bahwa benar para Terdakwa sengaja mengangkut kayu tersebut selain mencari keuntungan pribadi juga utamanya adalah mencari dana dalam rangka perbaikan fasilitas dinas Korem 012/TU yaitu garasi angkutan dan mobil-mobil dinas truk yang rusak.

5 Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diangkut oleh para Terdakwa berupa kayu jenis semantok dan meranti dengan volume 3.182 M3 adalah benar kayu olahan hasil hutan dari daerah Rigai Calang Kab. Aceh Jaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “Dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik, baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti. Apalagi jika pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jika Terdakwa membeli dan/atau mengangkut kayu yang merupakan hasil hutan, maka harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti, dan isi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dengan fisik (jenis, jumlah, dan volume) hasil hutan tersebut harus sama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada saat para Terdakwa mengangkut kayu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pomdam IM tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari dinas kehutanan Aceh sebagaimana setiap pengangkutan kayu olahan baik dari hutan negara maupun hutan hak dengan tujuan komersil harus dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah dalam hal ini Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

2 Bahwa benar para Terdakwa menyadari apabila mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam hal ini Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari dinas Kehutanan Aceh.



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pg/2018/PT/3/S/2018. Para Terdakwa masing-masing saling mengetahui perbuatannya secara sadar sejak semula dan dilakukan secara bersama-sama sehingga para Terdakwa masing-masing menyadari perbuatan itu salah namun para Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan selain mencari keuntungan juga untuk mendukung kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi dan mendukung satuan Korem 012/TU dalam hal ini perbaikan garasi angkutan dan mobil-mobil dinas yang rusak tanpa mempertimbangkan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak, hal ini para Terdakwa menyadari dan mengetahui apabila mengangkut dan membawa hasil hutan dalam hal ini kayu olahan satu truk yang terdiri dari dua jenis kayu Semantok dan Kayu Meranti berjumlah seluruhnya sebanyak 3.182 M3 harus dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah namun para Terdakwa tidak memperdulikan aturan tersebut.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada dalam hal ini Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, selain itu bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab para Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya ikut serta menertibkan memberantas tindak pidana ilegal logging yang sangat berdampak terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.
- 3 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, dapat menyuburkan pembalakan liar di daerah Kab. Aceh Jaya, dimana para Terdakwa sudah berulang kali melakukan hal tersebut.
- 4 Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa, selain dari mencari keuntungan pribadi, para Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah, sudah mengetahui perbuatannya tersebut salah namun tetap dilakukan, cenderung melakukan pelanggaran tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer.
4. Para Terdakwa melakukan tindak pidana ini sebagian hasil keuntungan untuk membantu kepentingan dinas Korem 012/TU.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan para Terdakwa dapat menyuburkan pembalakan liar yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kab. Aceh Jaya.
- 3 Perbuatan para Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil dinas truk Mitsubishi Colt Diesel Korem 012/TU Noreg 7263-05 yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Sdr. Anwar dan Sdr. Jamal pada tanggal 6 April 2013 dari daerah Rigai Calang Kab. Aceh Jaya menuju daerah Ulee Kareng Banda Aceh kepada Sdr. Rizal, sebagai bukti kendaraan yang dipakai oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.
- 37 (tiga puluh tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,1 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm. dengan volume 0.761 M3.; 7 (tujuh) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 2,5 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm. dengan volume 0,172 M3.; 1 (satu) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 7 cm dan lebar 14 cm. dengan volume 0,39 M3.; 5 (lima) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 25cm. dengan volume 0,250 M3.; 9 (sembilan) keping kayu jenis Semantok ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 20 cm. dengan volume 0,360 M3. dan 40 (empat puluh) keping kayu jenis Meranti ukuran panjang 4 meter, tinggi 5 cm dan lebar 20 cm. dengan volume 1,600 M3., secara keseluruhan berjumlah 99 keping dengan volume 3.182 M3, barang bukti



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Banda Aceh dan berdasarkan persetujuan para Terdakwa telah dijual oleh Oditur Militer pada tanggal 3 September 2013 berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti tanggal 3 September 2013 dan hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut sebagai pengganti barang bukti kayu dalam perkara ini.

b. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto truk dinas Korem 012/TU Noreg 7263-05 yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.
- 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran iuran kehutanan PSDH/DR Nomor 143/GP/TDR/IV/2013 tanggal 05 April 2013 dari Sdr. Ansari Syeh selaku Geuchik Gampong Gunong Pungkie.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan penerbitan surat keterangan asal usul (SKAU) tanggal 05 April 2013 atas nama pemohon Sdr. Jamal kepada Sdr. Ansari Syeh selaku Geuchik Gampong Gunong Pungkie.
- 1 (satu) lembar Surat Daftar kayu Olahan (DKO) Nomor 143/GP/TDR/IV/2013 tanggal 05 April 2013 atas nama pemilik kayu Sdr. Jamal yang dikeluarkan oleh Sdr. Ansari Syeh selaku Guchik Gunong Pungkie merangkap sebagai pemilik Hutan Hak yang beralamat di Gampong Gunong Pungkie Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tanggal 05 April 2013 (khusus untuk mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan hak) dan berlaku selama dua hari sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan 07 April 2013, dari Sdr. Ansari Syeh selaku Geuchik Gunong Pungkie merangkap sebagai pemilik lahan pengolahan kayu dengan bukti kepemilikan Seporadik yang beralamat di Gampung Gunong Pungkie Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, menerangkan bahwa kayu yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut dimuat dari Gampong Gunong Pungkie dengan menggunakan mobil truk Colt Diesel menuju alamat penerima Sdr. T.M. Anwar di Simpang Lamjame Kec. Jaya Baru B. Aceh.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik tanah/bidang tanah (SPORADIK) tanggal 5 Maret 2010 atas nama Sdr. Ansari Syah merangkap sebagai Geuchik Gampong Gunong Pungkie.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. Ansari Syah.

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu unit mobil dinas truk Mitsubishi Colt Diesel Korem 012/TU Noreg 7263-05 sebagai alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, penggunaan mobil tersebut para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada atasan yang berwenang dalam hal ini Danrem 012/TU, barang bukti tersebut adalah milik Negara dalam hal ini Korem 012/TU sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Kesatuan Korem 012/TU.

Menimbang bahwa semua barang bukti satu truk kayu jenis Semantok dan Meranti berbagai macam ukuran berjumlah 99 keping dengan volume 3.182 M3, adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti tersebut atas persetujuan para Terdakwa, sudah dijual oleh Oditur Militer berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti tanggal 3 September 2013 dan hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengganti barang bukti dalam perkara ini sehingga ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa barang bukti foto satu unit mobil truk Mitsubishi Colt Noreg 7263-05 milik dinas Korem 012/TU yang berisi kayu barang bukti yang dibawa oleh para Terdakwa pada saat tertangkap oleh anggota Pomdam IM dalam perkara ini, sangat erat kaitannya dengan tindak pidana ini maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini, yang dibuat oleh Sdr. Ansari Syeh selaku Guchik Gampong Gunong Pungkie pada tanggal 7 April 2013 atas permintaan Terdakwa-I setelah tertangkap pada tanggal 6 April 2013 melalui Sertu Ari Widodo



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 5 April 2013 dan dipergunakan pada tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013, walaupun tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena tidak sesuai dengan barang bukti kayu yang disita dalam poerkara ini namun sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-I : Ridwan Siadi, Serma NRP. 2199013460377; dan
Terdakwa-II : Regen Hasdi, Praka NRP. 31030044990981.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan".

2 Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit truk dinas Korem 012/TU noreg 7263-05, dikembalikan kepada kesatuan Korem 012/TU.

• Uang sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.

b. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto truk dinas Korem 012/TU noreg 7263-05

• 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran iuran kehutanan PSDH/DR Nomor 143/GP/TDR/IV/2013 tanggal 05 April 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan penerbitan surat keterangan asal usul (SKAU) tanggal 05 April 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Daftar kayu Olahan (DKO) Nomor 143/GP/TDR/IV/ 2013 tanggal 05 April 2013.



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (mahkamahagung.go.id) dengan Asal Usul (SKAU) tanggal 05 April 2013 (khusus untuk mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan hak). dan berlaku selama dua hari sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan 07 April 2013.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik tanah/bidang tanah (SPORADIK) tanggal 5 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. Ansari Syeh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa-I sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP. 548431 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP. 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP. 519758 dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP. 119800242800972 serta dihadapan Umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota I

Ttd

Sugiarto, S.H.

Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP. 11990003550870

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.

Kapten Chk NRP. 119800242800972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)